

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN
PERANGKAT UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) CABANG TAHUN 2022
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT PRIMA CITRA LAZUWARDI
Nomor: 0628/SPP/TIB.SPC.ITSS/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08/11/2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh _____ dan _____ masing-masing kedudukannya selaku **Vice President** dan **Assistant Vice President**, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut "**BANK**".
2. **PT Prima Citra Lazuardi**, berkedudukan di Jl. Peternakan II/38-A Kapuk Cengkareng Jakarta Barat - 11720, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh _____ dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Prima Citra Lazuardi, selanjutnya disebut sebagai "**PENYEDIA**".

Untuk selanjutnya, **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) Cabang Tahun 2022;
2. Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) Cabang Tahun 2022;
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal **BANK** tentang pengadaan, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan Perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) Cabang Tahun 2022;

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja selanjutnya disebut ("**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BANK

PENYEDIA

Hal. 1 dari 7

KETENTUAN KHUSUS :

1. Ikatan Kerja	Lumpsum																		
2. Jangka Waktu Perjanjian	1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (28/09/2022) sampai dengan (27/09/2023). Terdiri dari: - Jangka waktu pemesanan adalah 1 (satu) Tahun sejak tanggal Surat Penunjukan. - Jangka waktu pengiriman barang Maksimal 10 (sepuluh) Minggu Kalender setelah tanggal Purchase Order. - Jangka waktu Warranty adalah 1 (satu) Tahun sejak Power On.																		
3. Kelengkapan Dokumen	Dokumen berikut ini merupakan bagian dan dianggap menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini 1. Dokumen SOW tanggal 22 Agustus 2022; 2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) tanggal 02 September 2022; 3. SP BANK kepada PENYEDIA nomor TIB.SPC/ITSS.2278/2022 tanggal 28 September 2022; 4. Dokumen-dokumen/surat-surat yang telah dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu: a. Bukti Kerja; b. BAST; c. Dokumen dan surat-menyurat lainnya.																		
4. Lingkup Pekerjaan	<table><tr><th>No</th><th>Kapasitas (KVA)</th><th>Qty (maks)</th></tr><tr><td>1</td><td>6 KVA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>10 KVA</td><td>14</td></tr><tr><td>3</td><td>15 KVA</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>20 KVA</td><td>11</td></tr><tr><td>5</td><td>40 KVA</td><td>2</td></tr></table> Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup ("Pekerjaan") dalam Perjanjian ini dengan dokumen SOW atau terdapat ruang lingkup yang tidak tercantum, maka akan mengacu kepada dokumen SOW tanggal 22 Agustus 2022 yang disepakati bersama antara BANK dan PENYEDIA.	No	Kapasitas (KVA)	Qty (maks)	1	6 KVA	10	2	10 KVA	14	3	15 KVA	4	4	20 KVA	11	5	40 KVA	2
No	Kapasitas (KVA)	Qty (maks)																	
1	6 KVA	10																	
2	10 KVA	14																	
3	15 KVA	4																	
4	20 KVA	11																	
5	40 KVA	2																	
5. Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan direalisasikan berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pekerjaan yang terdapat didalam Surat Penunjukan dan SOW.																		

6. Harga Pekerjaan	Total Harga Pekerjaan adalah sebesar Rp 1.355.830.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk PPN 11%, dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Deskripsi</th><th>Qty Max</th><th>Harga Satuan (Rp) incl PPN 11%</th><th>Total Harga (Rp) incl PPN 11%</th></tr><tr><td>1</td><td>UPS 6 KVA</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>UPS 10 KVA</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>UPS 15 KVA</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>UPS 20 KVA</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>UPS 40 KVA</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>41</td><td>Total</td><td>Rp1.355.830.000,00</td></tr></table>	No.	Deskripsi	Qty Max	Harga Satuan (Rp) incl PPN 11%	Total Harga (Rp) incl PPN 11%	1	UPS 6 KVA	10			2	UPS 10 KVA	14			3	UPS 15 KVA	4			4	UPS 20 KVA	11			5	UPS 40 KVA	2					41	Total	Rp1.355.830.000,00
No.	Deskripsi	Qty Max	Harga Satuan (Rp) incl PPN 11%	Total Harga (Rp) incl PPN 11%																																
1	UPS 6 KVA	10																																		
2	UPS 10 KVA	14																																		
3	UPS 15 KVA	4																																		
4	UPS 20 KVA	11																																		
5	UPS 40 KVA	2																																		
		41	Total	Rp1.355.830.000,00																																
7. Termin Pembayaran	<table><tr><th>No</th><th>Deskripsi</th><th>Tahapan Pembayaran</th><th>Nilai yang Dibayarkan</th><th>Bukti Penagihan</th></tr><tr><td>1</td><td>Barang</td><td>100% setelah barang sampai di lokasi yang ditunjuk oleh Bank</td><td>Harga Satuan x Jumlah Barang yang diterima oleh Bank sesuai PO</td><td>BA Delivery, BA Serah Terima Barang, Surat Penunjukan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Wilayah Jabodetabek (<80 KM)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya Pengiriman</td><td>Wilayah Luar Jabodetabek (>80 KM)</td><td>Dikenakan biaya sesuai actual at cost setelah barang sampai di lokasi yang ditunjuk bank</td><td>BAST Barang dan Tagihan Jasa Ekspedisi</td></tr></table>	No	Deskripsi	Tahapan Pembayaran	Nilai yang Dibayarkan	Bukti Penagihan	1	Barang	100% setelah barang sampai di lokasi yang ditunjuk oleh Bank	Harga Satuan x Jumlah Barang yang diterima oleh Bank sesuai PO	BA Delivery, BA Serah Terima Barang, Surat Penunjukan			Wilayah Jabodetabek (<80 KM)	-	-	2	Biaya Pengiriman	Wilayah Luar Jabodetabek (>80 KM)	Dikenakan biaya sesuai actual at cost setelah barang sampai di lokasi yang ditunjuk bank	BAST Barang dan Tagihan Jasa Ekspedisi															
No	Deskripsi	Tahapan Pembayaran	Nilai yang Dibayarkan	Bukti Penagihan																																
1	Barang	100% setelah barang sampai di lokasi yang ditunjuk oleh Bank	Harga Satuan x Jumlah Barang yang diterima oleh Bank sesuai PO	BA Delivery, BA Serah Terima Barang, Surat Penunjukan																																
		Wilayah Jabodetabek (<80 KM)	-	-																																
2	Biaya Pengiriman	Wilayah Luar Jabodetabek (>80 KM)	Dikenakan biaya sesuai actual at cost setelah barang sampai di lokasi yang ditunjuk bank	BAST Barang dan Tagihan Jasa Ekspedisi																																
8. Rekening Pembayaran	Kantor Cabang Bank Mandiri dengan Nomor Rekening atas nama PT Prima Citra Lazuwardi.																																			
9. Jaminan Pelaksanaan	<table><tr><th>Jaminan Pelaksanaan</th><th>Nilai Jaminan</th><th>Jangka Waktu</th></tr><tr><td>5% x Nilai Lumpsum (5% x Rp 1.355.830.000)</td><td>Rp 67.791.500</td><td>1 (satu) tahun 10 (minggu) sejak tanggal Surat Penunjukan</td></tr></table>	Jaminan Pelaksanaan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu	5% x Nilai Lumpsum (5% x Rp 1.355.830.000)	Rp 67.791.500	1 (satu) tahun 10 (minggu) sejak tanggal Surat Penunjukan																													
Jaminan Pelaksanaan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu																																		
5% x Nilai Lumpsum (5% x Rp 1.355.830.000)	Rp 67.791.500	1 (satu) tahun 10 (minggu) sejak tanggal Surat Penunjukan																																		
10. Sanksi																																				
a. Sanksi Keterlambatan Pemasangan atau Jasa Instalasi	1. < 10 Hari Kalender : 5% (lima permil) x jumlah hari keterlambatan x nilai total Harga Pekerjaan yang terlambat. 2. ≥ 10 Hari Kalender : 5% (lima persen) x nilai total Harga Pekerjaan yang terlambat.																																			
b. Sanksi Ketidaksesuaian	5% x Nilai hasil Pekerjaan yang tidak sesuai.																																			
c. Sanksi Tidak Melakukan Perbaikan	10% x Nilai Pekerjaan yang tidak disesuaikan dan diperbaiki.																																			
d. Sanksi lain-lain	Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam dokumen SOW dan/atau dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.																																			

11. Ganti Rugi	1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, PENYEDIA menanggung untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi BANK sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap: a. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan atau kelalaian PENYEDIA terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini; b. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh PENYEDIA untuk mematuhi Peraturan Terkait. 2. Jumlah penggantian kerugian yang menjadi tanggung jawab PENYEDIA sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut: a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita BANK, maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari total Harga Pekerjaan. PENYEDIA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian dimaksud dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari BANK. Apabila PENYEDIA lalai atau tidak melaksanakannya, maka BANK secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan PENYEDIA yang belum dibayarkan BANK senilai kerugian dimaksud. b. Bahwa disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK pembatasan dan pengecualian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak akan berlaku untuk ganti kerugian yang disebabkan oleh PENYEDIA atas hal-hal sebagai berikut: 1) Penipuan atau pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh PENYEDIA (fraud/ fraudulent practices); 2) Kematian atau cedera pribadi terhadap seseorang baik yang berhubungan secara langsung atas pelaksanaan Perjanjian Pengadaan ini; 3) Tidak diizinkan untuk dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku. c. Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan PENYEDIA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENYEDIA untuk menyelesaikannya kepada Pihak Ketiga dimaksud. 3. Meskipun terdapat ketentuan lain dalam Perjanjian ini, PENYEDIA tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung yang diderita oleh BANK seperti hilangnya revenue atau keuntungan, hilangnya kegunaan produk atau perlengkapan terkaitnya, biaya modal, biaya penggantian
------------------------------	---

	produk, fasilitas, atau layanan, atau biaya selama layanan tidak dapat digunakan sebagai akibat dari pelanggaran isi Perjanjian, pelanggaran jaminan, perbuatan melawan hukum, atau upaya hukum lainnya. 4. Pengenaan ganti rugi oleh BANK kepada PENYEDIA berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila investigasi yang independent telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut. Seluruh jumlah kerugian BANK yang dapat dibebankan kepada PENYEDIA yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum sebesar Harga Pekerjaan yang diterima PENYEDIA sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Kontrak Khusus ini.																																			
12. Hak Kekayaan Intelektual	Seluruh hasil atas Pekerjaan atau <i>deliverables</i> sepenuhnya menjadi milik BANK, PENYEDIA dengan ini menyatakan melepaskan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya sehubungan dengan hasil Pekerjaan. PENYEDIA tidak berhak menjual, mendistribusikan dan/atau menggunakan dalam bentuk lain hasil Pekerjaan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga lainnya tanpa seizin BANK meskipun jangka waktu Perjanjian berakhir.																																			
13. Dokumen yang wajib disampaikan PENYEDIA kepada BANK untuk pembayaran	<table><tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Rangkap</th><th>Asli</th><th>Copy</th></tr><tr><td>a</td><td>Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran.</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>b</td><td>Invoice/Kuitansi bermeterai</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>c</td><td>Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>d</td><td>BAST *)</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td>e</td><td>Surat Perjanjian Pengadaan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>f</td><td>Bukti Kerja *)</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> *) Untuk item tersebut agar disampaikan kepada BANK dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut: - 2 rangkap untuk penyampaian kepada BANK, dalam hal ini loket pembayaran SPC Group dan User. - 1 rangkap untuk PENYEDIA.	No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy	a	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran.	1	1	-	b	Invoice/Kuitansi bermeterai	1	1	-	c	Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)	1	1	-	d	BAST *)	3	3	-	e	Surat Perjanjian Pengadaan	1	-	1	f	Bukti Kerja *)	3	1	2
No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy																																
a	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran.	1	1	-																																
b	Invoice/Kuitansi bermeterai	1	1	-																																
c	Faktur Pajak Standar (lembar 1, 2, dan 3)	1	1	-																																
d	BAST *)	3	3	-																																
e	Surat Perjanjian Pengadaan	1	-	1																																
f	Bukti Kerja *)	3	1	2																																

14. Komunikasi	PENYEDIA dalam hal lingkup Pengadaan, Dokumen Perjanjian dan Pembayaran dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : • (Assistant Vice President atau pejabat penggantinya) • (Vice President atau pejabat penggantinya) Unit Kerja : Strategic Procurement Group No. Telp. : Alamat : Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12190 PENYEDIA dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dan BAST dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : (atau pejabat penggantinya) Unit Kerja : IT Infrastructure Group No. Telp. : Email : BANK dalam hal Dokumen Perjanjian dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA, yaitu : PT Prima Citra Lazuardi Nama : (Direktur Utama) No. Telp. : Alamat : Jl. Peternakan II/38-A Kapuk Cengkareng Jakarta Barat - 11720 BANK dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA, yaitu : Nama : No. Telp. : Email :
Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

BANK
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
STRATEGIC PROCUREMENT GROUP

PENYEDIA
PT Prima Citra Lazuardi

Vice President

Assistant Vice President

Direktur Utama

KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut:

DEFINISI

- a. **"BA"**
adalah Berita Acara yang dibuat pada saat serah terima atas penyelesaian suatu tahapan dari pelaksanaan Pekerjaan dari **PENYEDIA** kepada **BANK** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** termasuk namun tidak terbatas seperti **BA Delivery, BA Maintenance, BA FSD, BA TSD, BA UAT, BA SIT, BA Go Live**, dan BA lainnya yang memiliki definisi dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan dokumen SOW;
- b. **"BAST Online"**
adalah Berita Acara Serah Terima yang penomorannya dilakukan secara elektronik atau *online*;
- c. **"Bukti Kerja / Bukti Tagih"**
adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu tahapan pelaksanaan Pekerjaan telah dilaksanakan. Bukti Kerja ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak yang mencakup sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- d. **"Dokumen Pengadaan"**
adalah dokumen yang disusun oleh **BANK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada **PENYEDIA**, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup Pekerjaan, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian;
- e. **"Harga Pekerjaan"**
adalah harga yang akan dibayarkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** setelah **PENYEDIA** melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- f. **"Hari Kalender"**
adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia;
- g. **"Hari Kerja"**
adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana **BANK-BANK** di Indonesia beroperasi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau

penggantinya;

h. **Ikatan Kerja :**

"Lumpsum" Ikatan kerja yang didasari atas harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Perjanjian / Pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa sepanjang lingkup pekerjaan, spesifikasi, kerangka acuan kerja dan/atau design tidak berubah.

"Open Contract/Unit Price" adalah ikatan kerja dengan sistem harga satuan tanpa volume pemesanan pasti.

- 1) Perjanjian pengadaan Barang dan Jasa dengan dasar pengikatan adalah:
 - a. Harga satuan Barang dan/atau Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan; dan
 - b. Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap *order* atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan; dan
 - c. Jumlah maksimal *order* atau nilai maksimal order selama periode ikatan.
- 2) Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

"Blanket Order"

Adalah ikatan kerja dengan dasar pengikatan:

1. Harga Satuan Barang dan/atau Jasa per harga satuan volume yang ditetapkan dalam periode ikatan;
2. Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan;
3. Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan;
4. jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan;

Perintah pelaksanaan Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) kepada **PENYEDIA** dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order* kepada **PENYEDIA** Barang dan/atau Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang

dan/atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam Perjanjian;

Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

i. **"Purchase Order (PO)"**

Adalah surat pemesanan Pekerjaan Item Unit Price / Optional (apabila ada) yang diterbitkan oleh **BANK** yang harus dipenuhi **PENYEDIA**, dimana akan dicantumkan jumlah dan total harga Pekerjaan yang dipesan dengan syarat dan ketentuan sesuai yang tercantum pada Perjanjian;

j. **"Keadaan Memaksa"**

adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

k. **"Komunikasi"**

adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;

l. **"Lampiran"**

adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian;

m. **"Peraturan Terkait"**

adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah dan ketentuan terkait lainnya;

n. **"SOW"**

Adalah dokumen yang menjelaskan rincian detail dan tugas kegiatan atas pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati **BANK** dan **PENYEDIA** yang berisi antara lain kriteria jasa, implementasi, instalasi, konfigurasi, klasifikasi resource skill, milestone, timeline dan laporan yang dihasilkan dan sebagainya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

o. **"Regulator"**

adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/atau melakukan supervisi terhadap **BANK** atau hal-hal yang

berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

INTERPRETASI

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini.

Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

- a. kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, dan demikian pula sebaliknya;
- b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, dan sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang, dimana konteksnya memungkinkan;
- c. acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) merupakan acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) dari Perjanjian ini, dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*Schedules* dan *Annexures*) apabila ada;
- d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, Perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, Perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan atau diganti dari waktu ke waktu;
- e. acuan terhadap suatu pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris atau para penerus dari pihak tersebut atau pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari pihak yang disebut pertama tadi;
- f. acuan terhadap suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang

- menggantikannya, dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi;
- g. Jika suatu pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;
 - h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;
 - i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh pihak tersebut;
 - j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;
 - k. kata "termasuk" dalam bentuk apapun bukanlah kata yang membatasi;
 - l. acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "*sister company*" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini "kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;
 - m. acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya;
 - n. acuan kepada "kerugian" mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.
- Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

PASAL 2 KETENTUAN KHUSUS

1. Perjanjian ini terbagi atas ketentuan-ketentuan khusus dan ketentuan ketentuan umum yang keduanya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat Para Pihak dan merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila ada perbedaan antara ketentuan-ketentuan khusus dan ketentuan-ketentuan umum, maka ketentuan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus Perjanjian yang berlaku.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **BANK** menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:
 - a. **BANK** adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
 - b. **BANK** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar **BANK**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **BANK** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak

- membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
- d. **BANK** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
 - e. **BANK** akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi dengan baik oleh **PENYEDIA** sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
- a. **PENYEDIA** adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
 - b. **PENYEDIA** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan **PENYEDIA**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **PENYEDIA** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut serta tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
 - d. **PENYEDIA** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
 - e. **PENYEDIA** diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat **PENYEDIA** dalam Perjanjian ini;
 - f. **PENYEDIA** tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau mempengaruhi jalannya Perjanjian;
 - g. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini namun tidak terbatas pada izin-izin pendukungnya atau yang berhubungan dengan Pekerjaan;
 - h. **PENYEDIA** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga *resources*;
 - i. **PENYEDIA** akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan **BANK**, kerahasiaan perusahaan **BANK**, dan pribadi nasabah **BANK**;
 - j. **PENYEDIA** akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;
 - k. **PENYEDIA** menjamin hasil atas Pekerjaan yang diserahkan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati, 100% (seratus persen) asli/*genuine*, baru/*brand new*, tanpa cacat baik untuk bagian yang terlihat maupun bagian yang tidak terlihat;
 - l. **PENYEDIA** tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;
 - m. **PENYEDIA** menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap

kegiatan atau aktifitas yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

- n. **PENYEDIA** (untuk bagian yang relevan) menjamin bahwa segala hal yang dihasilkan dari Perjanjian ini tidak mengandung ("Kode Berbahaya"). Kode berbahaya yang dimaksud antara lain *virus, worm, trojan horse, logic / time bomb, software locking mechanism, back / trap door* maupun Kode Berbahaya sejenisnya yang memungkinkan kerusakan terhadap sistem / program lainnya milik **BANK** atau yang dapat menyebabkan akses oleh pihak yang tidak berwenang dalam sistem dan/atau data milik **BANK**.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab **BANK**:

- a. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan lain terkait dengan Pekerjaan yang sewajarnya diperlukan oleh **PENYEDIA** termasuk informasi dan data teknis terkait dengan pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan ketentuan mengenai Rahasia **BANK**;
- b. Menyediakan personel (apabila diperlukan) yang memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang mencukupi yang diperlukan **PENYEDIA** sebagai *counterpart*;
- c. Menyediakan serta memberi akses ke perangkat serta program komputer tertentu dari **BANK** pada waktu yang sewajarnya diperlukan oleh **PENYEDIA** dengan syarat tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia **BANK**;
- d. Melaksanakan pengujian, baik melalui petugas **BANK** maupun Pihak Ketiga atau Pihak Lain yang ditunjuk **BANK** atas tiap bagian dari Pekerjaan yang diselesaikan oleh **PENYEDIA**;
- e. Melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana ditetapkan

dalam Dokumen Spesifikasi, atau dokumen lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- f. Membayar Harga Pekerjaan kepada **PENYEDIA** sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disetujui **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
 - g. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada).
2. Tugas dan Tanggung Jawab **PENYEDIA**:
- a. **PENYEDIA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. **PENYEDIA** wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/personel yang berdasarkan penilaian **BANK** memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;
 - c. **PENYEDIA** melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada **BANK** dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. **PENYEDIA** bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dengan memberikan laporan penyelesaian kepada **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - e. **PENYEDIA** bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia **BANK** dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini
 - f. **PENYEDIA** akan melakukan koordinasi dengan **BANK** di dalam penyelesaian Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - g. **PENYEDIA** tetap dan akan selalu berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terlepas apakah terdapat perubahan kepemilikan dari perusahaan **PENYEDIA** baik yang signifikan ataupun tidak;
 - h. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana diatur pada huruf g diatas, **PENYEDIA**

wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan secepatnya dengan upaya terbaiknya kepada **BANK**;

- i. **PENYEDIA** bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
- j. **PENYEDIA** wajib melakukan upaya-upaya termasuk sekurang-kurangnya melakukan pelatihan / sosialisasi terhadap personel **BANK** agar semua personel **BANK** yang akan menggunakan atau mengoperasikan hasil atas Pekerjaan atau *deliverables* tersebut dapat dengan baik mengoperasikannya sesuai dengan fungsinya dengan mekanisme yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- k. **PENYEDIA** bersedia memberikan hak akses audit baik oleh intern **BANK**, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh **BANK** maupun Regulator untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun akses terhadap sistem atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;
- l. **PENYEDIA** wajib melaporkan kepada **BANK** setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional **BANK**.
- m. **PENYEDIA** wajib mempunyai *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang memadai guna mengantisipasi hal-hal diluar kendali **PARA PIHAK** untuk memastikan kelangsungan / kontinuitas pelaksanaan Pekerjaan dengan baik.

PASAL 5 HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini adalah tetap dan pasti selama jangka waktu Perjanjian dan tidak akan mengalami perubahan oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada

kenaikan harga dan/atau pungutan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.

2. Dalam hal Perjanjian ini terdapat Pekerjaan Item Unit Price, untuk menghindari keragu-raguan tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.
3. Pembayaran dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen penagihan (invoice) yang benar dan lengkap diterima oleh **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. **BANK** akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diselesaikan dan dibuktikan dengan Bukti Kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PENYEDIA**.

PASAL 6 PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Penghasilan (PPH) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah termasuk dalam Harga Pekerjaan akan dipungut oleh **BANK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **PENYEDIA**.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA

1. Untuk tujuan Pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang diluar jangkauan atau kendali suatu Pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau

- kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam, perang, pemblokiran, revolusi, kerusakan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik diluar jangkauan Pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, yudikatif, eksekutif atau tata usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara *de jure* maupun *de facto* dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum atau pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.
2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan tetapi, penghentian tersebut tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal diluar kekuasaan sampai pada tingkat mana pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka **PARA PIHAK** akan membicarakannya untuk menentukan penyelesaian selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
 3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
 - a. segera setelah terkena dampaknya, memberi pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang menjelaskan keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;
 - b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
 - c. segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
 4. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban **PENYEDIA** merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, **BANK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.
- #### PASAL 8 PENYERAHAN PEKERJAAN
1. **BANK** akan menandatangani BAST dan/atau Bukti Kerja setelah Barang dan/atau hasil atas Pekerjaan diterima oleh pihak **BANK**.
 2. Dalam hal dibutuhkan perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan, maka harus dimintakan secara tertulis kepada **BANK** 5 (lima) Hari Kalender sebelum waktu penyerahan yang ditentukan dengan menyebutkan jangka waktu perpanjangan yang diminta serta alasannya.
 3. **BANK** berhak menolak permintaan atau menentukan waktu perpanjangan yang dimintakan
- #### PASAL 9 PERBAIKAN PEKERJAAN
1. Apabila diketahui dikemudian hari bahwa hasil atas Pekerjaan, Barang dan /atau Jasa

yang diserahkan tidak sesuai dengan petunjuk/dokumen SOW yang telah disepakati dan dipesan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan maka hasil atas Pekerjaan tersebut akan diperbaiki atau diganti oleh **PENYEDIA** dengan jangka waktu dan mekanisme yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen SOW atau sebagaimana disetujui oleh **BANK**, walaupun BAST dan/atau Bukti Kerja terkait telah ditandatangani.

2. **BANK** tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kondisi hasil atas Pekerjaan, Barang dan /atau Jasa yang akan dikembalikan untuk ditukar dan/atau diperbaiki pada saat pengiriman.
3. **PENYEDIA** tidak mengenakan tambahan biaya kepada **BANK** atas perbaikan tersebut.
4. Apabila perbaikan Pekerjaan tidak dilaksanakan maka **PENYEDIA** akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

PASAL 10 JAMINAN PELAKSANAAN (Apabila Ada)

1. Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh **PENYEDIA** apabila terdapat penyelesaian Pekerjaan atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Jangka waktu perpanjangan Perjanjian di tetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian Pekerjaan.
2. Jaminan Pelaksanaan wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;
 - b. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan;
 - c. Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata;

- d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahnya suatu jaminan pelaksanaan/garansi **BANK**;
3. Jika **PENYEDIA** lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka **BANK** berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik **BANK**.
4. Dipahami dan disetujui Jaminan Pelaksanaan dapat tetap dicairkan dalam hal ketentuan pada ayat 3 diatas terjadi meskipun terdapat permasalahan atau proses penyelesaian perselisihan yang masih atau sedang berjalan sehubungan dengan wanprestasi tersebut, tanpa mengesampingkan hak-hak **BANK** yang ada lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kompensasi atau pemenuhan hak atas wanprestasi **PENYEDIA** oleh **BANK**.
5. Apabila **PENYEDIA** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal ini, maka **BANK** dapat membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain selain **PENYEDIA**, **PENYEDIA** memahami dan menyetujui tidak akan menuntut apapun terkait pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat ini kepada **BANK**.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pandangan antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak adanya perbedaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA**

- PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk keperluan ini **PARA PIHAK** menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase yang melakukan penunjukan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
3. Apabila penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** menyelesaikannya pada tingkat pertama dan terakhir melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.
 4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian atau beda pendapat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menunjuk arbitrator sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sidang-sidang arbitrase tersebut dilaksanakan di Jakarta.
 5. Sementara menanti putusan arbitrase, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan arbitrase.

PASAL 12 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. **BANK** tidak bertanggungjawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat atau perselisihan di antara **PENYEDIA** dengan pihak ketiga, distributor, agen atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **PENYEDIA** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan baik dari manapun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

2. **PENYEDIA** akan melepaskan, membela dan mengganti rugi **BANK** dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga dalam bentuk apapun sehubungan dengan kelalaian **PENYEDIA** terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 13 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PENYEDIA** wajib menjamin bahwa hasil atas Pekerjaan yang disediakan untuk **BANK** tidak melanggar hak cipta, paten, merek, desain, model, lisensi, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya disebut HKI) yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemilikan *hardware* (perangkat keras) atau *software* (perangkat lunak) oleh **PENYEDIA**.
2. **PENYEDIA** wajib menjamin bahwa hasil atas Pekerjaan yang disediakan untuk **BANK** tidak melanggar hak cipta, paten, merek, desain, model, lisensi, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku secara internasional (selanjutnya "hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku secara internasional" disebut HKI Internasional) yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemilikan perangkat keras atau perangkat lunak oleh **PENYEDIA**.
3. **PENYEDIA** wajib memberi perlindungan bagi **BANK** dan akan, atas biayanya, membela atau menyelesaikan klaim, gugatan, tindakan atau proses hukum yang diajukan dari pihak lainnya terhadap **BANK** sejauh bahwa tindakan tersebut adalah berdasarkan adanya informasi bahwa hasil atas Pekerjaan yang diserahkan dari **PENYEDIA** kepada **BANK** mengandung pelanggaran HKI Indonesia dan/atau HKI Internasional.
4. Apabila timbul klaim HKI Indonesia dan/atau HKI Internasional dari pihak lainnya kepada **BANK** sehubungan dengan hasil atas Pekerjaan yang diserahkan **PENYEDIA** kepada **BANK**, **PENYEDIA** wajib

melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah atau mengganti bagian hasil atas Pekerjaan yang dinyatakan terbukti melanggar HKI Indonesia dengan bagian yang baru (sehingga tidak melanggar hukum HKI Indonesia) atas biaya **PENYEDIA**; perubahan dimaksud tidak akan merubah substansi dari fungsi hasil atas Pekerjaan itu sendiri;
 - b. Mengupayakan perolehan dan/atau pembelian bagian dari hasil atas Pekerjaan yang terbukti melanggar HKI Indonesia (dari pemegang HKI yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia) atas biaya **PENYEDIA** untuk kepentingan **BANK** tanpa merubah harga Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian;
 - c. Mengambil kembali seluruh hasil atas Pekerjaan yang terbukti melanggar HKI Indonesia dengan memberi kompensasi finansial kepada **BANK** sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pekerjaan yang terbukti melanggar HKI Indonesia; dan
 - d. Memberi kompensasi biaya kepada **BANK**, apabila ada, atas biaya pengacara dalam jumlah yang wajar yang telah dikeluarkan **BANK** yang berkaitan dengan klaim hasil atas Pekerjaan yang melanggar HKI Indonesia dari pihak ketiga.
5. Pilihan atas pelaksanaan ketentuan ayat 4 Pasal ini, merupakan hak **BANK** sepenuhnya.
 6. **PENYEDIA** menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan yang di implementasikan telah memiliki lisensi dari vendor atau manufaktur perangkat keras atau perangkat lunak tersebut (apabila ada).
 7. **PENYEDIA** menjamin bahwa semua pembayaran royalty atau pembayaran dalam bentuk lain sehubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang berkaitan dengan pengoperasian dan penggunaan *hardware* (perangkat keras) atau *software* (perangkat lunak) yang diadakan dan dipasang **PENYEDIA** dan digunakan oleh **BANK** telah dilakukan oleh **PENYEDIA**.

PASAL 14 KERAHASIAAN

1. Salah satu Pihak (sebagai "Pihak Pemberi") dapat memberikan informasi rahasia kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemberian, penerimaan dan penggunaan informasi rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
2. Informasi Rahasia yang dimaksud dalam Pasal ini berarti informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada: data dan informasi nasabah, data dan informasi arsitektur teknologi dan informasi milik **BANK**, skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, penjualan dan informasi mengenai klien/pelanggan, kebijaksanaan dan praktik bisnis Pihak Pemberi, informasi mana dapat dimuat dalam media tercetak, tertulis, *disk/tape/compact disk* komputer atau media lainnya yang sesuai.
3. Hal-hal ini tidak termasuk pelanggaran atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia:
 - a. Informasi yang dikembangkan secara independen oleh pihak di luar **PERJANJIAN** ini tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
 - b. Informasi yang menjadi tersedia untuk umum yang bukan dikarenakan pelanggaran **PERJANJIAN**.
4. Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun yang diberikan Pihak Pemberi ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak Pemberi, dan Pihak Penerima berjanji akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut. **PENYEDIA** akan bertanggung jawab penuh dan mengganti rugi kepada **BANK** dan/atau nasabah **BANK**

- terhadap pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan yang dilakukan oleh dari **PENYEDIA** yang dapat merugikan **BANK**.
5. **PENYEDIA** wajib melakukan Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) terhadap para pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan. Perjanjian tersebut sekurang - kurangnya mengatur mengenai kewajiban tentang Kerahasiaan informasi yang diatur dalam pasal ini. Dokumen Perjanjian Kerahasiaan tersebut akan diserahkan oleh **PENYEDIA** kepada **BANK** dalam hal ini Person in Charge dari pihak **BANK** yang tertera dalam Perjanjian ini.
 6. Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian diantara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
 7. Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:
 - a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan
 - b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinan-salinannya yang berkaitan dengan Perjanjian atau **BANK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
 8. Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
 9. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
 - a. Diperintahkan untuk diungkapkan oleh Pengadilan yang berwenang;

- b. Diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;
- c. Diungkapkan oleh salah satu pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 15 PRIVASI DATA (Apabila Ada)

1. Tidak ada dalam Perjanjian ini akan dianggap sebagai atau dimaksudkan untuk menyebabkan dan/atau menyiratkan ketentuan dan/atau pertukaran antara **PARA PIHAK** dari informasi apa pun, apakah benar atau tidak, tentang individu yang dapat diidentifikasi (i) dari data itu sendiri atau (ii) dari data itu dan informasi lain yang dimiliki atau kemungkinan akan diakses oleh suatu Pihak, termasuk informasi lain yang dapat diperlakukan sebagai "data pribadi", "informasi pribadi", atau "informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi" ("Data Pribadi") berdasarkan undang-undang, deklarasi, dekret, arahan, pemberlakuan legislatif, ketertiban, tata cara, peraturan, atau batasan mengikat lainnya yang berlaku (sebagaimana diamandemen, dikonsolidasikan atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu) yang berkaitan dengan perlindungan individu terkait terhadap pemrosesan Data Pribadi yang menjadi dasar suatu Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (ii) Undang-Undang Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016; (iii) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 71 tahun 2019 tentang Implementasi Sistem dan Transaksi Elektronik; dan (iv) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data dalam Sistem Elektronik ("Undang-Undang Perlindungan Data") (v) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin

Tertulis Membuka Rahasia Bank (vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (vii) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

2. Untuk menghindari keraguan, dalam hal salah satu Pihak ("**Penerima**") terbuka ke atau mendapatkan akses ke Data Pribadi Pihak lain ("**Pemberi**"), **PARA PIHAK** hanya akan menggunakan, memproses dan/atau mengungkapkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan berikut :

- a. Data Pribadi hanya akan diproses: (i) semata-mata untuk tujuan memenuhi kewajiban dan ketentuannya dalam Perjanjian ini, (ii) berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya dari individu tersebut, atau (iii) ketika diharuskan oleh undang-undang yang berlaku dan peraturan atau perintah pengadilan;
- b. Penerima harus menyimpan dan menjaga Data Pribadi dalam kerahasiaan yang ketat, menggunakan derajat yang sesuai untuk menghindari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah;
- c. Penerima harus memproses Data Pribadi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data;
- d. Penerima tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menggunakan, menjual, menyewakan, mentransfer, mendistribusikan, atau mengungkapkan atau menyediakan Data Pribadi untuk tujuan Penerima sendiri;
- e. Penerima tidak boleh menyimpan Data Pribadi (atau dokumen atau catatan apa pun yang berisi Data Pribadi, elektronik, atau lainnya) untuk periode waktu yang lebih lama dari yang diperlukan untuk melayani Tujuan Perjanjian ini kecuali sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan terkait;

- f. Penerima harus membatasi akses Data Pribadi kepada personel yang berwenang yang secara ketat memerlukan akses Data Pribadi berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui dasar dan memastikan personel tersebut atau orang yang kepadanya Penerima mengungkapkan Data Pribadi, memprosesnya dalam sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;

- g. Penerima harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional untuk melindungi Data Pribadi dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pemrosesan, modifikasi, penyalinan, pembuangan, pemusnahan, penghancuran, atau risiko serupa yang tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) memisahkan Data Pribadi dari data sendiri dan data pelanggan lainnya, (ii) penggunaan nama samaran dan enkripsi Data Pribadi, jika perlu, (iii) langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan ketahanan yang berkelanjutan dari sistem dan layanan Penerima, (iv) kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke Data Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis (rencana respon insiden), dan (v) proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas secara berkala tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan Data Pribadi, (vi) rekam jejak Data Pribadi; dan

- h. Penerima harus segera memberi tahu Pemberi jika ia mengetahui, atau mencurigai telah terjadi, pelanggaran keamanan yang mengarah pada kehilangan, pengubahan atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja atau tidak sah, termasuk deskripsi tentang sifat dari pelanggaran keamanan, volume dan jenis Data Pribadi yang terpengaruh

dan kategori serta perkiraan jumlah individu yang bersangkutan.

PASAL 16 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

PENYEDIA dengan ini menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa, sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini. (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**. atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

- a. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
- b. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal-hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan financial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) financial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 17 PENGALIHAN

1. **PENYEDIA** tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **PENYEDIA** berdasarkan

Perjanjian ini dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **BANK**.

2. **BANK** dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **BANK** kepada afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang wajar sebelumnya kepada **PENYEDIA**.
3. **PENYEDIA** dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila **BANK** melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

PASAL 18 PENGAKHIRAN ATAU PEMBATALAN PERJANJIAN

1. **BANK** berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **PENYEDIA** tidak menyediakan dan melaksanakan Pekerjaan sesuai jadwal dan/atau spesifikasi yang ditentukan
2. **BANK** juga berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **PENYEDIA** telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran sepihak lebih awal oleh **BANK** atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada **BANK** dan tidak juga memberikan kewajiban kepada Pihak **BANK** untuk melakukan pembayaran apapun atas Pekerjaan yang belum dilaksanakan dan **BANK** memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan (apabila terdapat Jaminan Pelaksanaan).
4. Dalam hal terjadi pengakhiran atas Perjanjian tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan tanggal efektifnya pengakhiran Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kewajiban **PENYEDIA** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh **PENYEDIA** yang timbul

- berdasarkan Perjanjian ini sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
5. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:
 - a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - b. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut; atau
 - c. Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
 - d. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apapun;
 - e. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
 - f. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;
 - g. **PENYEDIA** :
 - tidak menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan atas tiap Pekerjaan yang menyebabkan keterlambatan;
 - tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjian dan **BANK** telah memberikan **PENYEDIA** 3 (tiga) kali surat peringatan atas tindakan **PENYEDIA** tersebut.
 - h. Jika **PENYEDIA** wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dikirimnya teguran tertulis oleh **BANK**. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul; atau
 - i. Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**; atau
 - j. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **PENYEDIA** dipindhtangankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain daripada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **BANK**.
 - k. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktek korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
 6. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 5 pasal ini maka dapat dimintakan pengakhiran sepihak atas Perjanjian oleh **BANK** sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk

- melanjutkan Perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
7. Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:
- a. Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah disampaikannya kehendak **BANK** kepada **PENYEDIA** atas maksud membatalkan Perjanjian;
 - b. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu Pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.
8. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 7 pasal ini maka Perjanjian menjadi batal sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan kerjasama berdasarkan **Perjanjian** dan mengembalikan seluruh keadaan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK**.
9. Untuk pembatalan dan/atau pengakhiran yang dimaksud pada pasal ini **BANK** dan **PENYEDIA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 19 ADDENDUM PERJANJIAN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam dokumen tambahan (addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Addendum tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 20 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.
3. Masing-masing **BANK**, **PENYEDIA** merupakan Pihak yang berdiri sendiri. **PENYEDIA** tidak merupakan agen atau perwakilan dari **BANK** ataupun sebaliknya ataupun menjadikan satu Pihak sebagai sekutu pihak lainnya atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA PIHAK**. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dimana ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
6. **PARA PIHAK** telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya **PARA PIHAK** berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.
7. Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya diantara **PARA**

PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

8. Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu dan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

Telah membaca dan menyetujui isi dan Ketentuan Umum Perjanjian

PENYEDIA

PT Prima Citra Lazuardi

Direktur Utama